

## **Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Dalam Memilih Agama yang Dipeluknya**

**Nailah Ariqah<sup>1</sup> Poppy Primadana Top Gea<sup>2</sup> Hasya Rmania<sup>3</sup> Regina Victoria<sup>4</sup>**

Jurusan Hukum, Hakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [nailah.205220002@stu.untar.ac.id](mailto:nailah.205220002@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [poppy.205220306@stu.untar.ac.id](mailto:poppy.205220306@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[hasya.205220008@stu.untar.ac.id](mailto:hasya.205220008@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [regina.205220@stu.untar.ac.id](mailto:regina.205220@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh wali mempelai perempuan (ayah yang masih hidup) bersama dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama Kristen, pernikahan harus dilakukan di depan seorang pendeta. Setelah itu, bagi yang beragama Islam akan melakukan pendaftaran ke KUA, sedangkan untuk non muslim akan dilakukan pendaftaran oleh petugas Biro Kependudukan (KCS) di masing-masing kota/daerah. Pernikahan erat kaitannya dengan agama. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pokok-pokok pasal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: di Indonesia, tidak boleh ada atau berlaku hukum apapun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mempengaruhi pemeluk agama yang mempengaruhi Indonesia. Kebebasan beragama tidak hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. UU no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 43 memberikan tanggung jawab kepada negara, pemerintah federal dan daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga publik untuk menjamin perlindungan anak di daerah. adopsi agama mereka. Orang tua mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anaknya, termasuk prinsip-prinsip tata kelola, moralitas dan interaksi sosial lainnya.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beragama, Orang tua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan paling sakral yang dialami setiap orang. Pemahaman mengenai agama sangat penting untuk penganut di setiap agama apapun yang melahirkan sifat naluri alami berdasarkan bimbingan agama yang didapat sehingga tiap-tiap orang dapat menjalankan kehidupannya berdasarkan agama atau keyakinan yang telah mereka yakini.

Pada ajaran agama Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Hal tersebut ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya terletak pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa "menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad atau mitzaqan ghalidzah, untuk mentaati perintah Allah, dan pemenuhannya adalah Ibadah". Maka dari itu, pernikahan ialah perintah agama kepada siapa yang mampu melaksanakannya dan dengan itu, aspek-aspek keagamaan harus dijadikan dasar utama di dalam suatu rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua calon pasangan suami istri memiliki agama yang sama sesuai dengan aturan yang ditegaskan di dalam Undang-

Undang Perkawinan tetapi nekat melangsungkan pernikahan tersebut meskipun mempunyai keyakinan yang berbeda. Pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak lepas dari agama. Setiap masyarakat Indonesia, memiliki kebebasan dalam beragama yang mana hal tersebut merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang hukumnya tidak dapat diintervensi oleh siapapun bahkan negara sekalipun. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI yang berbunyi “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkan oleh Ketuhanan dan tidak mementingkan atau hanya memujakan salah satu agama saja. Setelah itu, pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang RI yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Di dalam ayat ini, memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan kepada masyarakatnya dalam beragama dan beribadah. Artinya, pemerintah bertugas dalam memberi bimbingan dan pembinaan tanpa membeda-bedakan agama masyarakatnya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk mencapai suatu kerukunan.

Kebebasan beragama bukan hanya hak pribadi yang sudah dewasa saja, tetapi juga berlaku untuk anak-anak. Seperti yang ditegaskan pada Pasal 42 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisikan: (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Didalam penjelasan pasal tersebut, Ditegaskan bahwa setiap anak dapat memilih agama pilihannya, apabila anak memiliki akal dan kemampuan untuk bertanggung jawab serta dapat memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan kaidah agama pilihannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pentingnya agama di dalam kehidupan sehari-hari, Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan kepada anaknya dasar-dasar agama. Dengan begitu, anak bisa merasakan sejak dini betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk kepribadiannya. Namun, jika seorang anak memiliki orang tua yang berbeda keyakinan, nilai-nilai agama siapa yang akan ditanamkan pada anak tersebut? Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis dalam penelitian yang berjudul “Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Dalam Memilih Agama Yang Dipeluknya”.

Rumusan Masalah: Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian atau analisis ini adalah sebagai berikut: Di dalam pernikahan beda agama, bagaimana hak anak dalam memilih agama yang akan dipeluknya? Adakah hak perlindungan hukum yang didapatkan anak hasil pernikahan beda agama dalam memilih agama? Adapun tujuan penulis menulis artikel ini adalah: Mengetahui pandangan agama tentang kebebasan dalam beragama. Dapat memperoleh informasi yang faktual tentang hak anak dalam memilih agama. Mengetahui Hak bagi anak dalam memilih agama dari pasangan yang beda agama dalam perspektif perlindungan hukum. Memahami agama siapa yang seharusnya diikuti oleh anak hasil pernikahan beda agama sebelum anak beranjak dewasa.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sorjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” penelitian hukum dapat dibedakan dalam Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif meliputi penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sementara itu, Penelitian Hukum Empiris menitikberatkan pada identifikasi hukum dan efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode Normatif atau yuridis. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang melakukan studi kepustakaan untuk mencari sumber primer dan sekunder. Yang

dimaksud dari sumber primer salah satunya adalah asas dan norma hukum. Sedangkan sumber sekunder berupa kamus, internet, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber-sumber data dan informasi didapatkan dari artikel ilmiah berita dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman sebanyak mungkin mengenai pandangan dan konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan sebelumnya tentang perbuatan melawan hukum. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku dan bahan pustaka lainnya yang terkait dengan masalah perbuatan melawan hukum, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Metode pengumpulan data ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teori dari pendapat para ahli mengenai objek penulisan, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana maupun perdata.
2. Bahan hukum sekunder: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan literatur yang dapat dijadikan pedoman untuk membahas perbuatan melawan hukum.
3. Bahan hukum tersier: bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan website.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hak anak dalam memilih agama yang akan dipeluknya**

Status kedudukan seorang anak tercermin dalam legalitas perkawinan orangtuanya, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan adalah anak sah," dan pada Pasal 99 huruf a KHI yaitu, "Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau hasil perkawinan yang sah." Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dapat memengaruhi sah atau tidaknya kelahiran anak. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sah perkawinan yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya..." Dengan demikian, anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah atau dalam hal ini perkawinan beda agama mendapat status sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar nikah. Akibat perkawinan beda agama ini, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Masalah lain juga muncul dari posisi atau kedudukan sang anak, salah satu contohnya seperti nilai-nilai agama apa yang akan diajarkan kepadanya. Hal ini secara tidak langsung menciptakan persaingan bagi kedua orang tua yang tentunya memiliki keyakinan yang berbeda untuk mempengaruhi agama anak-anaknya. Dalam perkawinan beda agama, anak juga dibebani secara spiritual ketika mereka akan memutuskan mengikuti agama mana yang akan dipilihnya. Perkawinan seperti itu masih dilarang menurut agama dan tidak diakui oleh negara.

Pentingnya peran orangtua dalam memberikan bimbingan yang baik terhadap anak mereka yang dimana dalam hal internal maupun eksternal. Dalam penerapan dari orangtua terhadap anak untuk memilih atau memeluk agama yang akan mereka imani. Kebebasan

beragama diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan ibadah atau tidak beribadah, namun dalam negara Indonesia hal ini telah dikatakan di dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya", dan dalam Ayat (2) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya". Maksud dari kebebasan beragama adalah kemerdekaan dalam memeluk atau menganut suatu agama tertentu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki haknya masing-masing dalam memilih agama yang dianutnya. Karena pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Hal tersebut dijelaskan secara lengkapnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua." Mendukung kutipan di atas, artinya hak beragama telah melekat pada diri kita dan dilindungi sepanjang hidup kita. Namun, sebelum seorang anak dapat dikatakan cakap dalam memilih agamanya sendiri, ia harus sudah mencapai usia yang dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau bisa bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Jika seorang anak belum dapat dikatakan cakap, agama anak sudah seharusnya mengikuti agama yang dianut oleh orangtuanya.

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya," dan Pasal 55 UU HAM yang mengatakan bahwa, "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali." Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan usia kapan seorang anak berhak memilih agama yang dianutnya dan yang menjadi patokan adalah selama anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi persyaratan dalam agama yang dipilihnya, maka ia berhak menentukan pilihan agamanya sendiri sesuai dengan hati nuraninya.

Tentu saja di dalam pemilihan keyakinannya tersebut, orang tua terlebih dahulu memberikan Pengajaran atau Pemahaman terhadap agamanya masing-masing dan kemudian memberikan kebebasan secara penuh kepada anaknya untuk menentukan sendiri pilihannya tanpa ada paksaan atau tekanan. Tetapi persoalan seperti ini sangat beresiko jika di dalam penanganannya terjadi kesalahan yang nantinya dapat menyalahi hak asasi seseorang terutama sang anak. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-Undang, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga dijamin dan dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Perlindungan hukum anak hasil pernikahan beda agama dalam memilih agama**

Selain beresiko terhadap hak asasi manusia, ada pula ketidak pastian di dalam sistem hukum Indonesia yang diakibatkan karena Undang-undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama secara tegas yang mana banyak pihak yang meyakini perkawinan beda agama ini dengan menggunakan cara cara tertentu untuk melangsungkan perkawinan nya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada di dalam undang undang perkawinan. Melihat adanya celah tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan beda agama, bahkan data hasil survei mau memaparkan angka pernikahan beda agama mulai tahun 1980 dari 1000

perkawinan 15 diantaranya melakukan pernikahan beda agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari 1000 perkawinan pada tahun 1990 dan terus meningkat hampir setiap tahunnya.

Negara memiliki tiga kewajiban umum, yang terdiri dari kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi. Pemaparan kewajiban ini dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Dapat dilihat dalam Pasal 22 (2) UU HAM No.39 Tahun 1999 dimana Hak Asasi Manusia yang mana Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam penegakan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Kewajiban dan Tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. selaras dengan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan hak nya, tidak terkecuali hak terhadap kebebasan memeluk agama. Dalam konteks penelitian yang sedang penulis garap, hak-hak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketika direalisasikan maka menjadi bagian dari bentuk perlindungan hukum.

Pelaksanaan dari pasal tersebut dapat berupa memberikan konsultasi atau pelatihan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari dinas sosial. Peran pemerintah pusat dalam hal ini bisa berupa kebijakan melalui kementerian maupun kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial dinyatakan bahwa Kementerian sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan Inklusivitas. Dari bidang-bidang tersebut tentu dapat menjadi salah satu obat bagi anak-anak dari hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama baik melalui kegiatan sosialisasi, konseling maupun pendampingan. Selanjutnya, Peran serta dari Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui dinas sosial setempat. Berikut penulis sajikan tabel terkait bentuk perlindungan hukum sebagai representasi dari hak-hak yang dilindungi oleh negara:

**Tabel 1. Bentuk Pelayanan Perlindungan Anak yang Dihasilkan dari Perkawinan Beda Agama**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Pelayanan
1.	Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial)	Perlindungan Sosial
2.	Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Sosialisasi Pendampingan Konseling
3.	Himpunan Psikolog Indonesia	Research dan Pendampingan

Secara implisit, perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi pemerintah dan organisasi masyarakat dilaksanakan melalui akses, yang kemudian dilaksanakan melalui musyawarah. Hal ini sebagai bentuk keputusan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan jenis penindakan ini, menurut Soerdjono Soekanto, tercapai efisiensi hukum, dengan parameter meliputi faktor penindakan dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Keabsahan perkawinan dibuktikan pada Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Apabila menurut hukum agamanya masing-masing melarang pelaksanaan perkawinan beda agama maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama tersebut karena menimbulkan perkawinan yang tidak sah. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut

telah merumuskan bahwa penentuan, cara, dan syarat pelaksanaan perkawinan yang sah adalah menurut masing-masing agama serta kedudukan anak dalam perkawinan beda agama diatur pada Pasal 42 UUP "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" sehingga anak memiliki status sebagai anak tidak sah sebab kedudukan sebagai anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan kedua orangtuanya. Pada kondisi empirik agama yang diikuti anak bervariasi tergantung polah asuh keluarga terutama kedua orang tua dan kondisi lingkungan. Perlindungan Hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama yakni pemberian hak kebebasan untuk memilih dan mewajibkan kepada Negara, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Implementasi tersebut dapat berupa memberikan Perlindungan Sosial, Sosialisasi Pendampingan Konseling, *Research* dan Pendampingan dari organisasi masyarakat. Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama juga harus diatur baik pada negara yang mengatur satu agama tersebut. Peranan negara dalam menjalankan agama oleh seseorang, karena dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Perlunya pengaturan serta penataan terhadap kehidupan beragama tidak hanya membantu golongan agama tertentu, melainkan semua agama akan tetapi hal tersebut diatur demi kepentingan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sila pertama juga menanamkan nilai KeTuhanan yang Maha Esa yang berarti bahwa setiap manusia juga harus menghormati agama dan kepercayaan terhadap sesamanya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Imelda Martinelli S.H., M.Hum., yang telah membantu serta mengarahkan kami dengan baik dalam proses pengerjaan jurnal perdata ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 43-54.
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 58-70.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1-14.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297-308.
- Mulia, Siti Musdah. "Potret kebebasan beragama dan berkeyakinan di era reformasi." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 6, no. 6 (2010): 32-66.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 2 Republik Indonesia Kompleksifikasi Hukum Islam.
- Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Triadi, Triadi. "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 2 (2019).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.